



**P U T U S A N**

Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rianto Als. Yanto Bin  
(Alm.) Sajikun;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan  
Selotumpuk, RT. 01 RW. 05,  
Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi,  
Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rianto Als. Yanto Bin (Alm.) Sajikun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eka Putri Yuliana, S.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Koi No. 06, Dusun Tlogo I, RT. 002 RW. 001, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Januari 2025, Nomor 10/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Rianto Alias Yanto Bin (Alm.) Sajikun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Alias Yanto Bin (Alm.) Sajikun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
    - dirampas untuk negara;
    - 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel;
    - 1 (satu) buah bolpoint;
    - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
    - 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;
    - dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim antara lain:
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa bukan bandar besar atau sedang menjalankan perusahaan perjudian dan hal ini bersesuaian dengan jumlah barang bukti yang hanya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - Perjudian togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian tetap Terdakwa;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-18/M.5.48/Eku.2/12/2024, tanggal 17 Desember 2024, sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rianto Alias Yanto Bin (Alm.) Sajikun pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi Katon Wahyu Bekti Setiawan, Saksi Tatag Aditya Permana, S.H., dan Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, terdapat kegiatan perjudian jenis togel;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Katon Wahyu Bekti Setiawan dan Saksi Tatag Aditya beserta Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar melakukan pemantauan di Pasar Wlingi untuk mengamati aktifitas Terdakwa. Setelah mengamati Terdakwa, Saksi Katon dan Saksi Tatag beserta Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar mengamankan dan memeriksa Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas yang berisi nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoin yang digunakan untuk kegiatan perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Pasar Wlingi tepatnya di depan kamar mandi Pasar Wlingi dan Terdakwa memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa selaku bandar judi jenis togel;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa telah memberi kesempatan untuk main judi togel yaitu kepada:

- Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 391, 19, 39, 59 dan 69, dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Saksi Triyono Alias Pak Tri, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 68, 52, 14, 24 dan 75, dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Sdr. P. Ugik, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 46, 64, 19, 91, 34, 43, 54 dan 45, dengan total uang taruhan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Sdr. Sutris, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 2932, 932, 2033, 033, 32, 33, 2125, 125, 25, 24, 23, 22, 21, 03, 13, 93, 26 dan 27, dengan total uang taruhan sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang memasang nomor togel yaitu dengan nomor 41 dengan total uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa sebagai bandar dalam bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain / pemasang togel datang kepada Terdakwa lalu pemain togel menuliskan nomor pasangan togel lalu menyerahkan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya, selanjutnya nomor – nomor tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunggu angka togel keluar dari negara Hongkong dan selama ini Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut diberitahu oleh Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm) Solikin, yang mana cara Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm) Solikin mengetahui nomor togel yang keluar dari negara Hongkong tersebut dengan membuka google lalu mengetikkan "PAITO HK", kemudian muncul angka togel dari negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong yang mana nomor tersebut keluar dan dapat dilihat setelah pukul 23.00 WIB setiap harinya;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut terdapat 3 (tiga) jenis angka pasangan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian apabila pemain / pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemain berhak mendapatkan bayaran dari Terdakwa selaku bandar, dimana apabila pemain menang untuk 2 (dua) angka maka pemain berhak mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali dari uang yang dipasang, apabila pemain menang untuk 3 (tiga) angka maka mendapat bayaran 300 (tiga ratus) kali dari uang yang dipasang dan apabila pemain menang untuk 4 (empat) angka maka pemain berhak mendapatkan bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang yang dipasang, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka pemain dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik Terdakwa selaku bandar, jadi sifatnya hanya untung - untungan karena tidak selalu menang, yaitu kadang menang dan kadang kalah;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam satu kali putaran (setiap hari) yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi Togel tersebut adalah merupakan salah satu pekerjaan Terdakwa yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai bandar judi togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, yang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rianto Alias Yanto Bin (Alm.) Sajikun pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi Katon Wahyu Bekti Setiawan, Saksi Tatag Aditya Permana, S.H., dan Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, terdapat kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Katon Wahyu Bekti Setiawan dan Saksi Tatag Aditya beserta Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar melakukan pemantauan di Pasar Wlingi untuk mengamati aktifitas Terdakwa. Setelah mengamati Terdakwa, Saksi Katon dan Saksi Tatag beserta Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar mengamankan dan memeriksa Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas yang berisi nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoin yang digunakan untuk kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Pasar Wlingi tepatnya di depan kamar mandi Pasar Wlingi dan Terdakwa memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa selaku bandar judi jenis togel;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa telah memberi kesempatan untuk main judi togel yaitu kepada:
  - Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 391, 19, 39, 59 dan 69, dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Saksi Triyono Alias Pak Tri, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 68, 52, 14, 24 dan 75, dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Sdr. P. Ugik, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 46, 64, 19, 91, 34, 43, 54 dan 45, dengan total uang taruhan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sutris, memasang beberapa nomor togel yaitu dengan nomor 2932, 932, 2033, 033, 32, 33, 2125, 125, 25, 24, 23, 22, 21, 03, 13, 93, 26 dan 27, dengan total uang taruhan sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang memasang nomor togel yaitu dengan nomor 41 dengan total uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa sebagai bandar dalam bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain / pemasang togel datang kepada Terdakwa lalu pemain togel menuliskan nomor pasangan togel lalu menyerahkan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya, selanjutnya nomor – nomor tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunggu angka togel keluar dari negara Hongkong dan selama ini Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut diberitahu oleh Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin, yang mana cara Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin mengetahui nomor togel yang keluar dari negara Hongkong tersebut dengan membuka google lalu mengetikkan "PAITO HK", kemudian muncul angka togel dari negara Hongkong yang mana nomor tersebut keluar dan dapat dilihat setelah pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdapat 3 (tiga) jenis angka pasangan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian apabila pemain / pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemain berhak mendapatkan bayaran dari Terdakwa selaku bandar, dimana apabila pemain menang untuk 2 (dua) angka maka pemain berhak mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali dari uang yang dipasang, apabila pemain menang untuk 3 (tiga) angka maka mendapat bayaran 300 (tiga ratus) kali dari uang yang dipasang dan apabila pemain menang untuk 4 (empat) angka maka pemain berhak mendapatkan bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang yang dipasang, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka pemain dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik Terdakwa selaku bandar, jadi sifatnya hanya untung – untung karena tidak selalu menang, yaitu kadang menang dan kadang kalah;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam satu kali putaran (setiap hari) yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt



perbuatan Terdakwa sebagai bandar judi togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, yang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Triyono Alias Pak Tri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam Pasar Wlingi, alamat Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima tombokan togel dari para penombok;
- Bahwa Saksi menitipkan nomor tombokan togel kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, di warung yang berada didalam Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan nomor tombokan diantaranya 14, 24, 52, 75 dan 68, masing – masing dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), total uang tombokan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan nomor togel beserta uang tombokan dari para penombok termasuk Saksi, kemudian nomor titipan dari penombok tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan disimpan sambil menunggu keluaran angka togel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah bolpoint dan kertas tombokan nomor togel seta uang sebagai taruannya;
  - Bahwa untuk keluaran angka togel tersebut dari negara Hongkong;
  - Bahwa Terdakwa menerima tombokan togel dari para penombok tersebut dilakukan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu;
  - Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut apabila penombok memasang 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2000 (dua ribu) kali;
  - Bahwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
  - Bahwa Saksi selama menitipkan nomor togel kepada Terdakwa tersebut belum pernah menang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebagai penerima titipan dalam perjudian jenis togel tersebut, yang Saksi ketahui apabila penombok kalah, uang tombokan tersebut seluruhnya diterima oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai penjaga kamar mandi umum Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel dari negara Hongkong tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ridwan Alias Dwan Bin Solikin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam Pasar Wlingi, alamat Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi menitipkan angka tombokan togel kepada Terdakwa diantaranya angka 391 dengan jumlah tombokan Rp1000,00 (seribu



rupiah), angka 19 dengan jumlah tombokan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), angka 39 dengan jumlah tombokan Rp4000,00 (empat ribu rupiah), angka 59 dengan jumlah tombokan Rp2000 (dua ribu rupiah) dan angka 69 jumlah tombokan Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan nomor togel beserta uang tombokan dari para penombok termasuk Saksi, setelah Terdakwa menerima uang beserta nomor togel dari para penombok kemudian oleh Terdakwa nomor titipan dari penombok tersebut dikumpulkan dan disimpan sambil menunggu keluaran angka togel yang dimaksud;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah bolpoint dan kertas tombokan nomor togel seta uang sebagai taruhannya;

- Bahwa untuk keluaran angka togel tersebut dari negara Hongkong;

- Bahwa Saksi mengetahui nomor togel yang keluar dari negara Hongkong tersebut dengan cara membuka google lalu mengetikkan "PAITO HK", kemudian muncul angka togel dari negara Hongkong yang mana nomor tersebut keluar dan dapat dilihat setelah pukul 23.00 WIB setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa menerima tombokan togel dari para penombok tersebut dilakukan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut apabila penombok memasang 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2000 (dua ribu) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebagai penerima titipan dalam perjudian jenis togel tersebut, yang Saksi ketahui apabila penombok kalah, uang tombokan tersebut seluruhnya diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai penjaga kamar mandi umum Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel dari negara Hongkong tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tatag Aditya Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel dari negara Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan 1 (satu) Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam Pasar Wlingi, alamat Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap diri Terdakwa berupa 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint dan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim juga telah mengamankan 4 (empat) orang lainnya sebagai penombok judi togel, diantaranya yaitu Saksi Triyono Alias Pak Tri, Saksi Ridwan Alias Dwan Bin Solikin (Alm), Saudara Ugik dan Saudara Sutris;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara penombok menitipkan nomor tombokan togel dengan cara mendatangi Terdakwa kemudian menulis nomor tombokannya sendiri, setelah selesai menulis nomor tombokan tersebut untuk uang yang digunakan sebagai taruhan langsung disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam perjudian jenis togel tersebut apabila penombok memasang 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2000 (dua ribu) kali;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung – untung saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kamar mandi umum Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian togel dari negara Hongkong;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint merupakan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk perjudian jenis togel, uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perjudian;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel dari negara Hongkong tersebut sebagai penerima tombokan dari para penombok;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa telah menerima tombokan dari para penombok, diantaranya Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin memasang angka togel 391, 19, 39, 59 dan 69 dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Triyono Alias Pak Tri memasang angka togel 68, 52, 14, 24 dan 75 dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Pak Ugik memasang angka togel 46, 64, 19, 91, 34, 43, 54 dan 45 dengan total uang taruhan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), Pak Sutris memasang angka togel 2932, 932, 2033, 033, 32, 33, 2125, 125, 25, 24, 23, 22, 21, 03, 13, 93, 26 dan 27 dengan total uang taruhan sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang memasang angka togel 41 dengan total uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa perjudian togel dari negara Hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut dilakukan dengan cara penombok menitipkan nomor dengan cara mendatangi Terdakwa, kemudian penombok menulis nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombokannya sendiri atau Terdakwa yang menuliskan untuk nomor tombokannya, setelah selesai menulis nomor tombokan tersebut untuk uang yang digunakan sebagai taruhan langsung disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui angka keluaran togel dari negara Hongkong (HK) tersebut hanya mendapatkan informasi dari para penombok yang menitipkan nomor tombokan togel kepada Terdakwa dan juga dari Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm) Solikin;

- Bahwa Terdakwa menerima angka tombokan dan uang tombokan dari para penombok tersebut sudah sekira 4 (empat) bulan;

- Bahwa sifat perjudian togel dari negara Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untung – untungan saja, kadang menang dan kadang kalah;

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila angka tombokan yang ditomboki sama dengan angka yang keluar;

- Bahwa apabila ada penombok yang menang, penombok mengambil bayarannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut apabila penombok memasang 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2000 (dua ribu) kali;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam satu kali putaran (setiap hari) yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjadi penjaga toilet / kamar mandi umum yang berada di Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa gaji atau bayaran Terdakwa sebagai penjaga kamar mandi umum di Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang membayar atau memberikan gaji tersebut kepada Terdakwa adalah pegawai atau Petugas Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti perjudian togel dari negara Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh undang – undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel;
3. 1 (satu) buah bolpoint;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tatag Aditya Permana bersama rekan 1 (satu) Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, karena telah melakukan tindak pidana perjudian togel dari negara Hongkong;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Saksi Petugas juga telah mengamankan 4 (empat) orang lainnya sebagai penombok perjudian togel dari negara Hongkong, diantaranya yaitu Saksi Triyono Alias Pak Tri, Saksi Ridwan Alias Dwan Bin Solikin (Alm), Saudara Ugik dan Saudara Sutris;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil diamankan yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap diri Terdakwa berupa 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint dan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, peran Terdakwa dalam perjudian togel dari negara Hongkong tersebut sebagai penerima tombokan dari para penombok;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut dilakukan dengan cara penombok menitipkan nomor dengan cara mendatangi Terdakwa, kemudian penombok menulis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Blt



nomor tombokannya sendiri atau Terdakwa yang menuliskan untuk nomor tombokannya, setelah selesai menulis nomor tombokan tersebut untuk uang yang digunakan sebagai taruhan langsung disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut untung – untung saja, kadang ada yang menang kadang juga ada yang kalah, yang mana keuntungan yang didapatkan penombok apabila penombok memasang 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2000 (dua ribu) kali;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapatkan Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang", menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa / setiap orang" atau "HIJ", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan mengaku bernama Rianto Als. Yanto Bin (Alm.) Sajikun, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa Rianto Als. Yanto Bin (Alm.) Sajikun, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Mendapatkan Izin**

Menimbang, bahwa perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) yang memuat unsur tanpa izin, berdasarkan hal tersebut, maka perjudian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu: a. Perjudian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bukan tindak pidana apabila pelaksanaannya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemangku kekuasaan yang berwenang; b. Perjudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel dari negara Hongkong tersebut sebagai penerima tombokan dari para penombok, adapun Terdakwa dalam melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut dilakukan dengan cara penombok menitipkan nomor



dengan cara mendatangi Terdakwa, kemudian penombok menulis nomor tombokannya sendiri atau Terdakwa yang menuliskan untuk nomor tombokannya, setelah selesai menulis nomor tombokan tersebut untuk uang yang digunakan sebagai taruhan langsung disetorkan kepada Terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang kedua "Tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MVT)* dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang namun tidak dapat dipastikan menang karena sifatnya adalah untung – untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam Pasar Wlingi yang beralamat di Lingkungan Gurit, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tatag Aditya Permana bersama rekan 1 (satu) Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar, karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum, diantaranya yaitu Saksi Triyono Alias Pak Tri, Saksi Ridwan Alias Dwan Bin Solikin (Alm), Saudara Ugik dan Saudara Sutris, untuk melakukan perjudian togel dari negara Hongkong, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara penombok menitipkan nomor togel dengan cara mendatangi Terdakwa, kemudian penombok menulis nomor tombokannya sendiri atau Terdakwa yang menuliskan untuk nomor tombokannya, setelah selesai menulis nomor tombokan tersebut untuk uang yang digunakan sebagai taruhan langsung disetorkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa perjudian togel dari negara Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk mengetahui nomer togel yang keluar pada jam 23.00 WIB, Terdakwa hanya mendapatkan informasi dari para penombok yang menitipkan nomor tombakan togel kepada Terdakwa dan dikabari oleh Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin, yang mana Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin di persidangan menerangkan yang pada pokoknya mengetahui nomor togel yang keluar dari negara Hongkong tersebut dengan cara membuka google lalu mengetikkan "PAITO HK", kemudian muncul angka togel dari negara Hongkong yang mana nomor tersebut keluar dan dapat dilihat setelah pukul 23.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel dari negara Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima tombakan dari para penombok yang mana keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam satu kali putaran (setiap hari) yaitu antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun dalam perjudian togel dari negara Hongkong tersebut apabila penombok memasang 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2000 (dua ribu) kali;

Menimbang, bahwa perjudian togel dari negara Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan, ada yang menang dan ada yang kalah, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel dari negara Hongkong tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Saksi Tatag Aditya Permana bersama rekan 1 (satu) Unit Pidum Satreskrim Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas tombakan nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint yang mana peralatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian togel dari negara Hongkong sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil tombakan judi togel;

Menimbang, di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, telah menerima





tombokan dari para penombok, diantaranya Saksi Ridwan Alias Dwan Bin (Alm.) Solikin memasang angka togel 391, 19, 39, 59 dan 69 dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Triyono Alias Pak Tri memasang angka togel 68, 52, 14, 24 dan 75 dengan total uang taruhan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Pak Ugik memasang angka togel 46, 64, 19, 91, 34, 43, 54 dan 45 dengan total uang taruhan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), Pak Sutris memasang angka togel 2932, 932, 2033, 033, 32, 33, 2125, 125, 25, 24, 23, 22, 21, 03, 13, 93, 26 dan 27 dengan total uang taruhan sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang memasang angka togel 41 dengan total uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang kedua "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait tindak pidana perjudian namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait tindak pidana perjudian maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bukan bandar besar atau sedang menjalankan perusahaan perjudian dan hal ini bersesuaian dengan jumlah barang bukti yang hanya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), perjudian togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian tetap Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Als. Yanto Bin (Alm.) Sajikun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
  - 6 (enam) lembar kertas tombokan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Diaz Khoirulloh, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.